

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia merupakan suatu proses yang terakumulasi selama kurun waktu yang cukup panjang. Wacana lembaga keuangan syariah merebak di tengah masyarakat mengikuti perbincangan mengenai pro dan kontra mengenai hukum bunga bank. Semangat terwujudnya bank islam di Indonesia dari waktu ke waktu semakin besar seiring dengan semakin berkembangnya kesadaran beragama di kalangan Islam itu sendiri (Imamudin Yuliadi,2007:113)

Misi perbankan syariah di Indonesia adalah terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian serta mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis pada bagi hasil dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong menolong guna mencapai kemaslahatan masyarakat (*Blueprint Perbankan Syariah 2005-2015*, Bank Indonesia).

Berdasarkan UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, perbankan syariah diartikan segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses pelaksanaan kegiatan usahanya. Salah satu bagian perbankan syariah di Indonesia adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (BUS dan UUS) yang juga memberikan pelayanan kepada nasabah khususnya dibidang

pembiayaan/kredit. Pada undang-undang yang sama dijelaskan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan berupa : (a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah* (b) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna* (c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *qardh* dan (d) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Ketersediaan pembiayaan dalam perbankan syariah khususnya BUS dan UUS juga dipengaruhi akses perbankan yang mudah. Jumlah BUS dan UUS di Indonesia sendiri dari tahun ke tahun terus meningkat yaitu antara tahun 2009-2014.

Tabel 1.1
Jumlah Perbankan Syariah di Indonesia 2009-2014 (BUS/UUS)

Indikator	2009	2010	2011	2012	2013	2014*
BANK UMUM SYARIAH						
Jumlah Bank	6	11	11	11	11	12
Jumlah Kantor	711	1.215	1.401	1.745	1.998	2.151
UNIT USAHA SYARIAH						
Jumlah Bank	25	23	24	24	23	22
Jumlah Kantor	287	262	336	517	590	320
TOTAL	1.089	1.511	1.772	2.297	2.622	2.505

*Sumber : Statistik Perbankan Syariah, Januari 2015, *Angka Sementara/Desember 2014*

Pada tabel 1.1 terlihat bahwa BUS mengalami peningkatan jumlah sarana dan prasarana baik dalam bentuk bank dan kantor. Peningkatan jumlah bank terlihat signifikan dari tahun 2009 (6 bank) sampai tahun 2010 (11 bank) atau bertambah 5 bank dan bertahan hingga tahun 2013, kemudian pada tahun 2014 telah mencapai 12 bank di seluruh Indonesia. Di sisi jumlah kantor, BUS mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan telah menyentuh angka 2.151 kantor pada 2014.

Sementara itu, pada tabel yang sama jumlah UUS mengalami penurunan jika ditinjau dari sisi bank. Pada tahun 2009 jumlah bank sebanyak 25 bank, namun mengalami penurunan hingga berjumlah 22 bank pada tahun 2014. Di sisi saran kantor yang ada, UUS menunjukkan pergerakan jumlah yang menurun secara signifikan terkhusus dari tahun 2013 (590 kantor) ke tahun 2014 (320 kantor).

Fluktuasi jumlah BUS dan UUS di Indonesia inilah yang menunjukkan kekhawatiran akan berdampak pada daya tarik dan peluang masyarakat menggunakan layanan produk perbankan syariah khususnya pada sektor pembiayaan. Salah satu pos pembiayaan yang terdapat dalam BUS dan UUS adalah pembiayaan berdasar golongan. Pembiayaan ini meliputi pembiayaan yang dilakukan oleh pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan selain UKM.

Tabel.1.2
Pembiayaan - Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berdasarkan Golongan Pembiayaan 2009-Januari 2015

Indikator	2009	2010	2011	2012	2013	2014*	2015**
UKM	35.799	52.570	71.810	90.860	110.086	59.806	58.142
Selain UKM	11.087	15.611	30.845	56.645	74.034	139.524	139.138
TOTAL	46.886	68.181	102.655	147.505	184.120	199.330	197.279

**Angka desember 2014, **Angka januari 2015*

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, Januari 2015

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa pembiayaan berdasar golongan pembiayaan pada BUS dan UUS terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun walaupun nilai pembiayaan terlihat berfluktuasi khususnya pada sisi

UKM. Pembiayaan oleh UKM bahkan terlihat menunjukkan penurunan drastis dari tahun 2013 sebesar Rp 110.086.000.000,- menjadi Rp 59.806.000.000,- pada tahun 2014, bahkan menyentuh angka Rp 58.142.000.000,- pada Januari 2015.

Berbeda dengan nilai pembiayaan oleh UKM, nilai pembiayaan selain UKM justru menunjukkan kinerja yang meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009 jumlah pembiayaan mencapai Rp 11.087.000.000,- dan menyentuh angka Rp 139.138.000.000,- pada tahun Januari 2015. Secara keseluruhan, total pembiayaan pada BUS dan UUS berdasar golongan pembiayaan terus mengalami peningkatan hingga Rp 197.279.000.000,- pada Januari 2015.

Dalam mencapai visi dan misi perbankan syariah, BUS dan UUS juga tergantung pada kemampuannya dalam meningkatkan pertumbuhan aset dan serta menjaga profitabilitas (keuntungan). Sehingga peningkatan pembiayaan merupakan salah satu sumber profitabilitas perbankan syariah. Pembiayaan yang diberikan kepada UMKM melalui BUS dan UUS merupakan usaha mencapai tujuan sosio-ekonomi perbankan syariah. Dalam bukunya yang berjudul *Towards a Just Monetary System*, M. Umer Capra mengemukakan bahwa kesejahteraan sosial dapat diperkenalkan pada semua pembiayaan bank. Pembiayaan perbankan harus disediakan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak di bidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan

jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun untuk ekspor. (Remy Sjahdeini,1999:21-22)

Non Performing Financing (NPF) menjadi salah satu permasalahan perbankan syariah di Indonesia karena nantinya akan berpengaruh terhadap pendapatan dan profit yang diterima oleh bank. (Fajar Adi N, 2014). Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah NPF yang ada pada pembiayaan berdasar golongan di BUS dan UUS dari tahun 2009-2013.

Tabel 1.3
Tingkat NPF Perbankan Syariah (Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah) Berdasarkan Golongan Pembiayaan di Indonesia

Tahun	Jumlah Pembiayaan	Jumlah NPF
2009	46.886	1.882
2010	68.181	2.061
2011	102.655	2.588
2012	147.505	3.269
2013	184.120	4.828

Sumber: Data Statistik Perbankan Syariah, Januari 2015

Tabel 1.3 menunjukkan korelasi positif antara jumlah pembiayaan dan tingkat NPF pada BUS dan UUS di Indonesia atau menjelaskan peningkatan jumlah pembiayaan terus diikuti meningkatnya jumlah NPF. Pada tahun 2013 dengan jumlah pembiayaan mencapai Rp 184.120.000.000,- , jumlah NPF telah mencapai Rp 4.828.000.000,- . Perbandingan tersebut meningkat dari tahun tahun 2009 yaitu dengan pembiayaan sebesar Rp 46.886.000,- dan jumlah NPF sebesar Rp 1.882.000.000,-. Hal ini tentunya menimbulkan kekhawatiran terus meningkatnya jumlah NPF pada pembiayaan produktif seperti pembiayaan berdasar golongan pembiayaan pada BUS dan UUS di Indonesia.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya NPF antara lain Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang profesional dalam menganalisis pembiayaan, penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh petugas dalam menganalisa calon nasabah, sehingga tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, watak nasabah pembiayaan yang sulit ditebak pada proses analisis pembiayaan, munculnya beban atau kewajiban baru, kegagalan usaha yang dilakukan nasabah, penyalahgunaan dana yang disalurkan, kebijakan pemerintah, bencana alam, dan kondisi ekonomi (Yurtika Nuri P, 2013)

Di Indonesia sendiri, perkembangan perbankan syariah pada tahun 2011 menunjukkan pertumbuhan yang tinggi dalam tujuh tahun terakhir, baik dari sisi dana pihak ketiga (51,8 persen), pembiayaan (50,6 persen), maupun asset (49,6 persen). Meski pangsa perbankan syariah masih relatif kecil dikisaran 4 persen, peran perbankan syariah dalam perekonomian tidak dapat diabaikan, bahkan semakin dirasakan oleh masyarakat dengan tersebarnya 1737 kantor cabang dan 1227 layanan *office channeling* (Ascarya,2012)

Faktor dana pihak ketiga (DPK) memiliki jumlah kontribusi yang signifikan pada perbankan syariah di Indonesia khususnya BUS dan UUS. Dana pihak ketiga (DPK) merupakan dana yang dipercayakan masyarakat (di luar bank) kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana (Rinaldy,2008). Umumnya dana yang dihimpun oleh perbankan dari masyarakat akan digunakan untuk pendanaan aktivitas sektor riil melalui penyaluran kredit/pembiayaan.

Keefektifan penyaluran DPK dapat dinilai dari total *Loan to Deposit Ratio (LDR)* suatu perbankan syariah. Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/19/PBI/2010 yang berlaku mulai 1 November 2010 yang menetapkan LDR ideal bagi perbankan yaitu 78%-100%. Angka tersebut dinilai BI dapat memenuhi dua tujuan yakni kepentingan penyaluran kredit untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengendalian risiko bank agar tetap terkendali. (Mayasari,2012).

Terdapat pula aspek Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) atau Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) yang tidak dapat dipisahkan dari peran perbankan syariah terkhusus Bank Umum Syariah dan Uni Usaha Syariah. Kebijakan Bank Indonesia mengeluarkan SWBI/SBIS, berpotensi menjadi *counter productive* terhadap peran aktif bank syariah dalam mendorong pertumbuhan bisnis terutama bisnis usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Dengan kata lain, terdapat kekhawatiran bahwa manajemen bank syariah akan memanfaatkan instrumen SWBI/SBIS tersebut sebagai “strategi permanen” untuk keluar dari masalah kelebihan likuiditas. Jika ini terjadi akan berdampak negatif terhadap peningkatan produktivitas usaha nasabah (Drs.Syafuruddin Alwi,2013:94)

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan jumlah SWBI/SBIS pada BUS dan UUS berfluktuasi antara tahun 2009 sampai tahun 2014. Pada tahun 2009 jumlah SWBI/SBIS sebanyak 3.067 dan menyentuh angka 8.130 pada tahun 2014. Penurunan drastis terlihat dari tahun 2011 sebanyak 9.244 menjadi 4.993 pada tahun 2012. (Statistik Perbankan Syariah,

Juni 2015). Fluktuasi nilai SWBI/SBIS inilah yang dikhawatirkan akan memberikan pengaruh terhadap produktivitas usaha nasabah pada pembiayaan yang produktif seperti pada UMKM di Indonesia.

Pengembangan bank syariah merupakan kenyataan yang tidak bisa ditunda-tunda lagi karena memang dari fakta yang ada menunjukkan bahwa bank syariah memang menjanjikan bagi peningkatan pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syaria'ah yang ditunjukkan dengan semakin besarnya nilai DPK dan asset bank syariah harus diikuti dengan prinsip kehati-hatian (*prudential*) dalam menyalurkannya sehingga kasus dana pembiayaan bermasalah (NPF) dapat terus ditekan seminimal mungkin (Imamudin Yuliadi,2007:123)

Pada kenyataannya, akses UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) terhadap perbankan yang masih lemah. Sekitar 60-70 persen masyarakat miskin di Indonesia yang bekerja pada sektor UMKM belum memiliki akses perbankan (Data Bank Indonesia,2013). Perbankan syariah dapat membuka akses yang lebih luas bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat di sektor UMKM. Perbankan syariah perlu memikirkan terobosan baru dengan pendekatan-pendekatan yang lebih unggul tapi familiar dengan kondisi dan karakteristik nasabah (Drs.Syafuruddin Alwi,2013:130)

Melihat peran perbankan syariah khususnya Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam meningkatkan kualitas kinerja, diharapkan mampu memberikan kontribusi ataupun efek positif pada perekonomian Indonesia.

Sehubungan dengan latar belakang di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PENGARUH VARIABEL PILIHAN PADA BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA 2007-2014; MODEL VECTOR AUTO REGRESSION (VAR)”

B. Batasan Masalah Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah pada beberapa aspek antara lain :

1. Perbankan syariah yang menjadi objek kajian adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (BUS dan UUS) di Indonesia.
2. Produk Domestik Bruto yang menjadi tolak ukur penelitian adalah total Produk Domestik Bruto pada harga konstan (riil).
3. Pembiayaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembiayaan berdasar golongan pembiayaan (UKM dan selain UKM)
4. Penelitian menggunakan dasar data bulanan (kuartal) dari tahun 2007-2014 yang memberikan gambaran tiap variabel.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah penelitian, maka dapat dirumuskan beberapa masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah tingkat pembiayaan berdasar golongan pembiayaan mempunyai pengaruh terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia ?
2. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) mempunyai pengaruh terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia ?

3. Apakah tingkat *Non Performing Financing (NPF)* pada pembiayaan berdasar golongan pembiayaan mempunyai pengaruh terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia ?
4. Apakah Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) mempunyai pengaruh terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pembiayaan berdasar golongan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing (NPF)* pembiayaan berdasar golongan pembiayaan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap tingkat Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, maka diharapkan hasil yang dapat diambil manfaatnya sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini merupakan suatu kesempatan bagi penulis untuk dapat menerapkan ilmu dan pengetahuan yang penulis peroleh dari bangku kuliah dan untuk menambah wawasan tentang hal yang diteliti sehingga

mampu membandingkan antara teori yang diterima di dalam perkuliahan dan praktik dilapangan.

2. Bagi Pemerintah dan Lembaga Terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi atau masukan bagi pemerintah, Bank Indonesia ataupun perbankan syariah khususnya Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang ekonomi perbankan syariah khususnya tentang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang ada di Indonesia.

4. Bagi Akademis

Hasil Penelitian ini diharapkan menjadi bahan bacaan dan sumber referensi bagi pembaca dan memberikan informasi tentang perbankan syariah khususnya Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Selanjutnya dapat digunakan sebagai perbandingan bagi peneliti selanjutnya dalam mengadakan penelitian dengan judul sejenis atau membahas variabel sejenis yang ada pada penelitian ini.